

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri (Purnamasari, 2019). Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka, yang salah satunya dapat dipenuhi melalui pernikahan. Pernikahan bukan sekedar demi memiliki keturunan, melainkan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah warahmah (Purnamasari, 2019). Di balik harapan akan pernikahan yang langgeng dan abadi, tetap ada kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dapat memicu pertikaian, perkelahian, dan bisa berujung timbulnya perilaku KDRT antara pasangan suami istri. Jika pertikaian, perkelahian, dan KDRT tak mampu diselesaikan, akibatnya hubungan dalam pernikahan akan menembus titik kritis yang berujung pada perceraian atau berakhirnya pernikahan menjadi suatu kenyataan (Abror, 2016).

Data Pengadilan Agama (PA) dari empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perceraian dari tahun 2012 hingga 2016. Sejalan dengan kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, diperkirakan angka ini akan terus meningkat. Sebagai contoh, PA menerima 341.466 perkara perceraian pada tahun 2012, 354.612 perkara pada tahun 2013, 380.230 perkara pada tahun 2014, 392.368 kasus di tahun 2015, dan 205.882 kasus di tahun 2016. Timbulnya kenaikan yang relevan pada jumlah kasus perceraian di daerah PA jika mengamati data data tersebut. Ini menunjukkan bahwa berbagai kalangan telah memasuki fase yang mengkhawatirkan (Ibrahim, 2018).

Data dari Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama (OECD) mengungkapkan angka perceraian kasar yang berarti angka perceraian per 1000 orang pada tahun tertentu terus meningkat secara global dalam lima puluh tahun terakhir (Cabilar & Yilmaz, 2022). Sebanyak 520.435 orang bercerai di Indonesia pada tahun 2019 menurut data Kementerian Agama (Puspitawati et al., 2021). Dan pada tahun 2023 angka perceraian di Indonesia mencapai 463.654 kasus. Beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur memiliki angka kejadian perkara perceraian paling tinggi di Indonesia. Jumlahnya meningkat menjadi 6.052 kasus, memberi 21,6% dari jumlah perkara perceraian di Indonesia (Merdiko & Ratnasari, 2022).

Di Kabupaten Gresik sendiri tingkat perceraian masih tergolong tinggi. Hal ini bisa dilihat dari data hingga pertengahan Januari 2022, di mana Pengadilan Agama Kabupaten Gresik telah mencatat sebanyak 175 kasus (Arindah Fitriyani, 2023). Menurut data yang didapat oleh Purwodianto, J (2024) dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2022 ada 2.475 perkara, dan di tahun 2023 mengalami penurunan, pada tahun 2023 angka perceraian sebanyak 1.927.

Faktor-faktor berikut sering sekali menyebabkan perceraian, yaitu ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan pasangan dalam menjalani rumah tangga, pernikahan paksa yang tidak memiliki cinta dan ketidakcocokan dalam membangun keluarga, dan perselisihan yang berkelanjutan atau syiqaq (Kusmardani & Safe'i, 2022).

Beberapa masalah dapat timbul karena perceraian, seperti putusnya keluarga dari hubungan pernikahan, ikatan hubungan keluarga jadi merenggang, dan juga dapat berdampak pada psikologis. Dampak psikologis tersebut muncul

akibat kondisi yang terjadi sesuai kepergian anggota keluarga, yang biasanya disebut dengan reaksi berduka (*grieving*).

Berduka adalah salah satu keperluan mendasar bagi manusia dalam hal psikososial. Menurut Potter Perry (2005), reaksi berduka terhadap orang yang disayangi adalah manusiawi. Pengalaman pribadi seseorang, harapan budaya, dan iman mereka membentuk cara ini diwujudkan. Konsekuensi negatif dari reaksi berduka dapat terjadi pada fisik, emosional, sosial, dan fungsi kognitif. Ini dapat mencakup peningkatan tingkat depresi, meningkatnya risiko kematian, rusaknya sistem tubuh, kenaikan tingkat stres dan keperluan ekonomi, perasaan hampa pada jiwa, dan sosial, lemahnya ingatan, meningkatnya risiko mencelakai diri sendiri, meningkatnya *anxiety* dan peningkatan risiko bunuh diri (Karlina et al., 2018).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Apa saja faktor yang dapat menyebabkan perceraian pada perempuan usia muda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan pasangan menikah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber literatur peneliti selanjutnya tentang faktor pencetus perceraian perempuan usia muda, dan penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil topik penelitian dengan judul “Studi Fenomenologi: Faktor Pencetus Perceraian Pada Perempuan Usia Muda” agar dapat menggali lebih dalam mengenai respon berduka.

#### 2. Bagi Tempat Penelitian

Dapat memberikan wawasan kepada para hakim dan staf sehingga mereka dapat lebih memahami tentang faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian.

#### 3. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik Program Studi Ilmu Keperawatan untuk data penelitian selanjutnya terutama tentang faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Gresik.